

Komite Tata Kelola Terintegrasi

PT PLN (Persero) merupakan Perseroan yang termasuk pada klasifikasi sistemik A kategori konglomerasi, sehingga sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Pasal 56, Perseroan wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi yang selanjutnya dapat disebut KTKT merupakan organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

KTKT dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero). KTKT bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT PLN (Persero).

Pembentukan KTKT merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Piagam KTKT

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan di dalam Piagam Komite, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- e. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
- g. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komposisi KTKT terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 16 (enam belas) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris PT PLN (Persero)/holding, dan Dewan Komisaris Subholding dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PLN (Persero).

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi KTKT dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota KTKT. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan KTKT PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22 /SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan KTKT PT PLN (Persero):

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan
Burhanuddin Abdullah	Ketua	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PLN
Suhasil Nazara	Anggota	Komisaris PLN
Susiwijono Moegiarso	Anggota	Komisaris PLN
Dadan Kusdiana	Anggota	Komisaris PLN
Emir Kresna Wardana	Anggota	Komisaris PT PLN Nusantara Power (SubHolding)
Iskandar Simorangkir	Anggota	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN Indonesia Power (SubHolding)
Achmad Bakir Pasaman	Anggota	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (SubHolding)
Supirman	Anggota	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Indonesia Comnets Plus (SubHolding)
Dody Trisunu	Anggota	Komisaris Independen PT PLN Batam (Anak Perusahaan)
Herry Nugraha	Anggota	Komisaris Utama PT PLN Energi Management Indonesia (Anak Perusahaan)
Bambang Iswantio	Anggota	Komisaris Utama PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (Anak Perusahaan)
Gong Matua Hasibuan	Anggota	Komisaris Utama PT Haleyora Power (Anak Perusahaan)
Agung Nugraha	Anggota	Komisaris Utama PT PLN Nusa Daya (Anak Perusahaan)
Fritz Edward Siregar	Anggota	Komisaris Independen PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (Anak Perusahaan)
Sapto Aji Nugroho	Anggota	Komisaris Utama PT Pelayanan Bahtera Adhiguna (Cucu Perusahaan)

Parningaton Mardikari	Anggota	Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power Renewables (Cucu Perusahaan)
Maya Rani Puspita	Anggota	Komisaris Utama PT PLN Power Renewables (Cucu Perusahaan)

Komposisi KTKT Perseroan telah sesuai dengan Piagam KTKT yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
2. Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) terhadap PLN Grup.
3. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang bisnis ketenagalistrikan;
4. Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan GCG secara umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas operasional PLN
6. Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota.
7. Anggota komite berasal dari Dewan Komisaris PT PLN (Persero)/holding dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan